BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat bekerja sendiri, karena hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dari interaksi tersebut akan timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang komplek dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia hal ini dikenal dengan fiqih muamalah. Ia harus bekerja sama dengan orang lain agar dapat memenuhi kebutuhannya.[1] Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi manusia dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian.

Dalam fiqih muamalah sudah diatur mengenai hukum jual beli, utang-piutang dan sewa-menyewa.[2] Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah ijarah atau sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harta tertentu dan dalam waktu tertentu.[3] Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak terkait dalam suatu perjanjian.

---

[1]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal. 278

[2]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat Cetakan 2*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grub, 2012), hal. 9

[3]Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 150

Transaksi dengan menggunakan akad ijarah banyak sekali berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual kan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, dan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.[4]

Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat islam, salah satunya yaitu tidak mengandung unsur *gharar*. Suatu yang mengandung unsur *gharar* akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.[5] Syariat Islam memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong-menolong, saling menguntungkan tanpa merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian maka akad sewa menyewa tanah (dalam hal ini lahan pertanian) harus berdasarkan atas asa saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan merugikan salah satu pihak. Sahnya sewa menyewa, harus memenuhi syarat dan rukun-rukun tertentu. Adanya rukun sewa

---

[4]Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 211

[5]Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 15

menyewa adalah Aqid (orang yang melakukan akad sewa menyewa), Shighot (Ijab dan qobul) dan ma'qud alaiah (barang yang dijadikan obyek sewa menyewa).[6] Dalam sewa menyewa harus harus memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa, apabila salah satunya terpenuhi, maka sewa menyewa dianggap batal dan tidak syah menurut hukum islam.[7]

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Penggunaan Nama Orang Lain untuk melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Orang Lain untuk melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Nama Orang Lain untuk melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban rumusan masalah diatas.

---

[6]M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002), hal. 231

[7]*Ibid.,* hal. 235

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjuan hukum islam terhadap praktik penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjuan hukum positif terhadap praktik penggunaan nama orang lain untuk melakukan akad sewa sawah bengkok Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap "Penggunaan Nama Orang Lain untuk melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok".
   b. Menambah Ilmu pengetahuan khususnya di IAIN Tulungagung pada Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara Praktis

   Sebagai Ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek mengenai

bagaimana Penggunaan Nama Orang Lain untuk melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok, yang banyak berkembang di dalam masyarakat desa tersebut.

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran di dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran Penegasan Istilah Demi kemudahan serta kelancaran didalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan merangkumkan beberapa istilah yang masih terbilang asing agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Nama Orang Lain

   Adalah menggunakan nama orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik nama yang terkait untuk dicantumkan ke dalam suatu dokumen yang memberikan tanggung jawab, penilaian tindakan yang dibenarkan, baik di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam pengaturan hukum.[8]

2. Sawah Bengkok

[8]Grace Maria Oktaviana, "Jerat Hukum Bagi Pencatut Nama Orang Lain," dalam https://www.hukumonline.com/klimik/detail/ulasan/lt569eee7a6efaa/jerat-hukum-bagi-pencatut-nama-orang-lain/, diakses 27 Januari 2021 Pukul 11.40 WIB

Adalah lahan garapan milik desa yang tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.[9]

3. Hukum Islam

Istilah hukum islam tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dua sumber hukum islam ini hanya menggunakan istilah syariat yang secara bahasa berarti jalan yang lempang, jalan yang dilalui air terjun.[10] Para ahli berpendapat bahwa istilah hukum islam adalah khas dari Indonesia sebagai terjemahan dari syariat atau hukum *al-syar'iy*. Kata syariat terdapat dalam surat *Al-Maidah* ayat 48, surat Al-Syura ayat 13, dan *Al-Jasyiah* ayat 18, yang pada prinsipnya mengandung arti "jalan yang jelas membawa kemenangan". Secara substansial, syariat adalah jalan bagi orang yang ingin menemukan hakikat kehidupan. Maka, dalam konteks ini, syariat akhirnya berarti aturan-aturan yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh siapapun yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.[11] Dalam sejarah hukum islam Abu Hanifah mendefinisikan syariah sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bersumber pada wahyu, yaitu semua bagian-bagian dari ajaran islam.

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, dalam bahasa latin hukum positif disebut sebagai ius constititum yang membedakannya dengan hukum yang dicita-citakan, yang belum berlaku,

---

[9]*Ibid.*,
[10]Tm. Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 7
[11]*Ibid.*,

hukum yang masih diangankan berlaku, atau disebut ius constituendum. Hukum positif atau juga sering disebut sebagai ius constitutum, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.[12] Indonesia dengan sistem civil law-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum Oleh karena itu bisa dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Meskipun begitu, jika melihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam enam bab dengan sistematis.

1. Bagian Awal

   Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat kesediaan publikasi karya ilmiah, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Isi Skripsi

[12]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007) hal. 127-18

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisikan mengenai Penggunaan Nama Orang Lin Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok, Konsep Ishlah dan penelitian terdahulu. Pada bab ini membahas teori-teori besar (*grand theory*) serta teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data atau Temuan Penelitian, pada bab ini berisikan uraian tentang paparan data yang akan menjawab tentang proses terjadinya Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, upaya dalam penyelesaian Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dan juga temuan penelitian yang disajikan dengan topic sesuai dengan

pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan peneliti dari hasil analisis data.

Bab V Pembahasan, pada bagian ini memuat tentang upaya penyelesaian Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa Sawah Bengkok di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek berdasarkan Hukum Islam (ishlah) serata keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkapkan dari lapangan.

Bab VI Penutup yang memuat simpulan dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan ialah tentang temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada para pengelola objek atau subjek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari rujukan, lampiran-lampiran dan biografi penulis.

Demikian sistematika pembahasan skripsi yang berjudul "**Penggunaan Nama Orang Lain Untuk Melakukan Akad Sewa**

Sawah Bengkok Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)".